



Tinjauan Yuridis terhadap Penjarahan Rumah Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Pidana

Jogy Simanullang¹, Heriamariaty², Claudia Yuni Pramita³

Universitas Palangka Raya, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: jogy345@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This research examines the absence of specific legal protection within the Indonesian Criminal Code (KUHP) to respond to the looting of public officials' homes. Currently, such acts are merely prosecuted as ordinary property crimes, As stated in Article 363 and article 365, which fails to identify the true essence of the act. This research argues that the looting of a public official's home is qualitatively different from common property crime, as it constitutes a direct attack on the symbols and authority of the state. This legal failure creates a vacuum that can disrupt the stability and function of the government. Through a normative-juridical approach, this study demonstrates the urgency of establishing a new legal norm. As a solution, a specific offense is proposed, designed to protect state functions and authority by limiting the actus reus to physical violence and requiring intent to damage state authority, thereby ensuring the continuity of government without sacrificing civil liberties.

Keywords: Looting of Public Officials, State Authority, Legal Vacuum, Government Function, Criminal Law Reform

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tidak adanya perlindungan hukum spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia untuk merespons tindak pidana penjarahan rumah pejabat publik. Saat ini, perbuatan tersebut hanya dijerat sebagai tindak pidana terkait properti biasa, Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 dan Pasal 365, yang gagal mengidentifikasi esensi perbuatan yang sesungguhnya. Penelitian ini berargumen bahwa penjarahan rumah pejabat publik secara kualitatif berbeda dari kejahatan properti biasa, karena merupakan serangan langsung terhadap simbol dan kewibawaan negara. Kegagalan hukum ini menciptakan kekosongan hukum yang dapat mengganggu stabilitas dan kelancaran fungsi pemerintahan. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mendemonstrasikan urgensi pembentukan norma hukum baru. Sebagai solusi, diusulkan sebuah aturan pidana spesifik yang dirancang untuk melindungi fungsi dan otoritas negara, dengan membatasi perbuatan hanya pada kekerasan fisik dan mensyaratkan adanya maksud untuk merusak wibawa negara, sehingga dapat menjamin kelancaran pemerintahan tanpa mengorbankan kebebasan sipil.

Kata Kunci: Penjarahan Pejabat Publik, Kewibawaan Negara, Kekosongan Hukum, Fungsi Pemerintahan, Pembaruan Hukum Pidana

PENDAHULUAN

Negara memiliki kewajiban utama untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman bagi warganya. Namun, fenomena penjarahan dan perusakan terhadap kediaman pejabat publik menjadi tantangan serius bagi kewibawaan negara. Peristiwa semacam ini bukan sekadar tindak kriminal biasa; hal tersebut merupakan bentuk kekerasan yang menyerang simbol kekuasaan negara secara langsung. Masalah ini menuntut adanya respons hukum yang tegas, jelas, dan tepat sasaran.

Sebelum membahas aspek pidana lebih lanjut, perlu dipahami kedudukan hukum dari pihak yang menjadi korban dalam peristiwa ini, yakni Pejabat Publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pejabat Publik didefinisikan sebagai individu yang ditunjuk untuk menduduki posisi tertentu dalam badan publik. Jabatan ini meliputi badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi utamanya berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Cakupan ini sangat luas, mulai dari Presiden, Menteri, Kepala Lembaga, hingga para penegak hukum.

Dalam menjalankan tugasnya, pejabat publik memiliki hak atas keamanan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan. Hak ini diatur secara spesifik dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengamanan Lembaga Negara dan Pejabat Negara. Regulasi ini menegaskan bahwa pejabat negara berhak mendapatkan pengamanan fisik, yang mencakup pengamanan pribadi serta pengamanan instalasi atau kediaman mereka. Perlindungan ini diberikan bukan sebagai hak istimewa pribadi, melainkan sebagai instrumen negara untuk memastikan bahwa roda pemerintahan dapat berjalan lancar tanpa gangguan atau ancaman fisik.

Sayangnya, sistem hukum pidana di Indonesia saat ini belum sepenuhnya siap menghadapi ancaman terhadap keamanan pejabat tersebut. Penegak hukum masih berpegang pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan lama yang cenderung menyamakan penjarahan rumah pejabat dengan kasus kejahatan harta benda biasa. Seringkali, perbuatan ini hanya dijerat dengan pasal pencurian (Pasal 363 KUHP) atau perusakan barang (Pasal 406 KUHP). Akibatnya, hukum gagal melihat inti masalah yang sebenarnya, yaitu adanya serangan terhadap kehormatan dan wibawa negara.

Kelemahan penerapan hukum ini dapat dianalisis menggunakan pandangan Mahfud MD mengenai Politik Hukum. Mahfud MD menekankan bahwa hukum adalah produk politik yang harus memiliki semangat untuk menjaga marwah negara. Menerapkan pasal pencurian biasa terhadap kasus penjarahan rumah pejabat publik dinilai kurang tepat. Pasal pencurian pada dasarnya dirancang untuk melindungi hak milik pribadi (*private property*), bukan martabat publik. Ketika simbol negara diserang namun hukum hanya menganggapnya sebagai “kehilangan barang”, maka hukum gagal menangkap niat jahat pelaku yang sebenarnya ingin merendahkan pemerintah. Menurut pandangan ini, ketiadaan aturan khusus membuat penegakan hukum menjadi lemah karena tidak menyentuh dampak kerusakan sosial yang ditimbulkan.

Ketiadaan aturan yang spesifik ini menciptakan kekosongan hukum yang nyata. Hukum saat ini tidak membedakan antara perampokan rumah warga biasa dengan penjarahan rumah seorang menteri negara yang didasari oleh motif politik. Penjarahan rumah pejabat publik adalah serangan langsung terhadap kewibawaan negara. Perbuatan ini mengirimkan pesan bahwa negara lemah dan tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Jika dibiarkan, tindakan ini dapat merusak tatanan sosial dan mengancam stabilitas pemerintahan yang sah.

Penelitian hukum mengenai kejahatan harta benda memang sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian yang secara khusus membahas ketiadaan perlindungan hukum terhadap kediaman pejabat sebagai simbol negara—serta dampaknya terhadap pemerintahan—masih sangat terbatas. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada upayanya mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan konsep aturan hukum baru yang lebih tepat. Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan KUHP dan merumuskan solusinya. Solusi yang ditawarkan adalah pembentukan aturan pidana baru yang dirancang khusus untuk melindungi fungsi negara dari serangan fisik.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana penjarahan rumah pejabat publik dalam KUHP saat ini? (2) Bagaimana konstruksi aturan pidana baru yang ideal untuk melindungi fungsi pejabat publik dari ancaman penjarahan demi menjamin kelancaran pemerintahan?

METODE

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan memfokuskan analisis pada norma hukum positif, asas-asas hukum, dan doktrin hukum. Penelitian hukum normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Berbeda dengan penelitian sosiologis yang melihat hukum sebagai perilaku masyarakat, metode normatif memandang hukum sebagai sebuah sistem norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, asas-asas, dan doktrin hukum. Fokus utama dari metode ini adalah untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu kesesuaian antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum lainnya, serta kesesuaian aturan dengan prinsip hukum yang berlaku.

Guna menjawab rumusan masalah, digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) guna menganalisis keterbatasan norma KUHP saat ini, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana properti. Pendekatan ini didukung oleh pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memperjelas makna "kewibawaan negara" dan "fungsi pemerintahan". Selanjutnya, pendekatan analitis (*analytical approach*) digunakan untuk mengidentifikasi kekosongan hukum dalam kerangka hukum yang ada, dan pendekatan konstruktif (*constructive approach*) dimanfaatkan untuk merumuskan usulan norma pidana baru yang presisi dan akuntabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Penjarahan Rumah Pejabat Publik dalam KUHP Saat Ini

Keterbatasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam menghadapi penjarahan rumah pejabat publik bukanlah sekadar persoalan teknis, melainkan sebuah kegagalan yang bersifat sistemik. Akar masalahnya tertanam dalam landasan filosofis KUHP itu sendiri, sebuah kodifikasi yang berasal dari tradisi pemikiran hukum abad ke-19 yang fokus utamanya adalah perlindungan hak-hak individu. Konsekuensinya, seluruh arsitektur KUHP, secara inheren lebih terampil dalam menangani pelanggaran terhadap kepentingan hukum individual daripada kepentingan kolektif, seperti kewibawaan negara.

Kegagalan sentral dari paradigma ini adalah ketiadaan aturan spesifik. Pengaturan di KUHP saat ini tidak mengenal tindak pidana penjarahan rumah pejabat secara khusus. Ketika dihadapkan pada sebuah fenomena kompleks seperti penjarahan rumah pejabat, sistem hukum secara refleksif hanya menerapkan pasal yang paling mendekati, yaitu aturan pidana terkait properti. Aparat penegak hukum mencari aturan yang paling sesuai dengan bukti empiris. Dalam ketentuan KUHP, deskripsi ini paling cocok dengan Pasal 363 (Pencurian dengan Pemberatan) atau Pasal 365 (Pencurian dengan Kekerasan).

Penerapan pasal-pasal ini bermasalah karena gagal menangkap esensi perbuatan. Titik kegagalan paling krusial terletak pada unsur niat (maksud). Unsur esensial dari tindak pidana pencurian (Pasal 362 sebagai inti dari Pasal 363 dan Pasal 365) adalah "maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum". Seluruh fokus pembuktian di persidangan akan berkisar pada unsur niat yang bersifat ekonomi ini. Jaksa akan berupaya membuktikan bahwa terdakwa mengambil barang, misalnya televisi, untuk dimiliki dan dikuasai secara pribadi. Namun, dalam banyak kasus penjarahan rumah pejabat, maksud untuk memiliki barang adalah motif sekunder, atau bahkan tidak ada. Kepuasan utamanya bukan datang dari nilai ekonomi barang curian, melainkan dari tindakan simbolik penaklukan dan penghukuman terhadap pejabat yang dianggap merepresentasikan negara. Benda yang dibawa keluar dari rumah pejabat lebih berfungsi sebagai tanda penaklukan simbolik daripada sebagai aset ekonomi.

Secara teknis yuridis, jika terdakwa dapat membuktikan bahwa ia mengambil barang tersebut lalu segera membuangnya di jalan, atau membakarnya di halaman, tanpa pernah berniat memilikinya, maka unsur "maksud untuk memiliki" menjadi sulit dibuktikan. Penuntut umum mungkin akan terpaksa beralih ke Pasal 406 tentang perusakan, yang ancaman pidananya jauh lebih ringan dan sama sekali tidak mencerminkan gravitasi perbuatan. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP tidak memiliki instrumen yang tepat untuk menjerat niat yang sesungguhnya, yaitu niat untuk menyerang otoritas negara.

Disinilah letak kegagalan sistemiknya. Pemfokusan seluruh energi yuridis pada aspek properti, membuat sistem peradilan secara sadar atau tidak sadar telah mengesampingkan dimensi yang paling krusial dari peristiwa tersebut. Perbuatan itu adalah serangan langsung terhadap kewibawaan negara. Rumah pejabat publik, dalam konteks ini, bukanlah sekadar properti pribadi, melainkan simbol dari

otoritas negara yang sah. Ketika simbol ini diserang dan dijarah, pesan yang dikirimkan adalah bahwa negara lemah dan tidak layak dihormati.

Ketiadaan norma yang spesifik ini menciptakan kekosongan hukum yang serius. Kekosongan ini memiliki dampak praktis yang signifikan dalam sistem peradilan pidana. Bagi penuntut umum, ketiadaan pasal yang spesifik membuat surat dakwaan menjadi lemah. Jaksa terpaksa melakukan pemaksaan kualifikasi, mencoba mencocokkan perbuatan yang bermotif politik ke dalam kerangka pasal pencurian biasa. Hal ini membuat proses pembuktian menjadi rumit dan rentan terhadap bantahan. Bagi hakim, putusan yang dijatuhkan akan didasarkan pada pertimbangan yang tidak lengkap. Hakim mungkin akan memutus perkara pencurian dengan pemberatan, namun pertimbangan dalam putusan tersebut tidak akan menyentuh aspek serangan terhadap martabat negara, sehingga sanksi yang dijatuhkan terasa tidak proporsional dengan kerusakan sosial yang ditimbulkan.

Dampak lebih lanjut dari kegagalan regulasi ini adalah diranah sosial. Negara gagal memberikan label sosial yang tepat. Pelaku tidak dicap sebagai perusak tatanan negara, melainkan hanya sebagai "pencuri". Kegagalan dalam pelabelan ini sangat signifikan karena, seperti yang diajarkan oleh teori pelabelan, cap yang diberikan oleh sistem peradilan memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik. Negara kehilangan kesempatan untuk mendidik masyarakat tentang perbedaan fundamental antara kritik yang sah dan serangan anarkis.

Dampak yang paling berbahaya adalah terancamnya stabilitas dan kelancaran sistem pemerintahan. Pejabat publik harus dapat menjalankan fungsinya tanpa intimidasi fisik terhadap diri mereka, keluarga mereka, atau kediaman mereka. Ketika rumah mereka dapat diserang tanpa konsekuensi hukum yang sepadan dengan bobot perbuatannya, hal ini menciptakan efek gentar (*chilling effect*) yang dapat melumpuhkan pengambilan keputusan. Serangan ini, pada akhirnya, bukan hanya merusak pagar atau mengambil televisi, tetapi bertujuan menghancurkan sistem pemerintahan yang sah dengan cara meneror para penyelenggaranya. KUHP saat ini, dengan pengaturan yang ada, tidak memberikan perlindungan memadai terhadap ancaman spesifik ini.

Konstruksi Aturan Pidana Baru untuk Perlindungan Fungsi Pemerintahan

Setelah mendiagnosis ketiadaan aturan dalam KUHP, langkah terakhir adalah merumuskan solusi legislatif. Merumuskan sebuah aturan pidana baru menuntut ketelitian agar efektif namun tidak represif. Tujuannya adalah menciptakan sebuah instrumen hukum yang presisi untuk melindungi fungsi negara, bukan sebuah instrumen yang dapat disalahgunakan untuk membungkam kritik.

Langkah pertama adalah mendefinisikan secara tegas apa yang sesungguhnya dilindungi oleh aturan baru ini. Objek hukumnya bukanlah "kehormatan" atau "nama baik" individu pejabat. Sebaliknya, objek hukum yang dilindungi di sini adalah sesuatu yang bersifat kolektif, yaitu "kelancaran dan kewibawaan fungsi-fungsi pemerintahan". Aturan ini tidak melindungi individu 'A' dari cemoohan, tetapi melindungi fungsi 'Menteri Keuangan' yang diembannya agar dapat berjalan tanpa intimidasi fisik. Elaborasi ini sangat penting untuk

menjawab kritik mengenai potensi pelanggaran asas persamaan di hadapan hukum (Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Aturan ini tidak menciptakan warga negara kelas satu atau memberikan kekebalan hukum personal. Justru sebaliknya, aturan ini melindungi fungsi-fungsi negara yang esensial bagi semua warga negara. Perlindungan ini melekat pada fungsi, bukan pada orang, dan bersifat temporer selama jabatan diemban. Serangan terhadap rumah seorang menteri berbeda secara kualitatif dari serangan terhadap rumah seorang pengusaha, bukan karena menteri tersebut lebih berharga, tetapi karena serangan itu membawa pesan untuk mendelegitimasi institusi yang diwakilinya dan mengganggu jalannya pemerintahan. Perlindungan ini bersifat fungsional, bukan personal, dan sejalan dengan prinsip negara hukum.

Selanjutnya, mekanisme perlindungan paling kasatmata terhadap penyalahgunaan adalah unsur perbuatan. Unsur perbuatan dari aturan pidana ini harus dirumuskan secara enumeratif dan limitatif, artinya hanya perbuatan-perbuatan yang secara eksplisit disebutkan dalam pasal yang dapat dihukum. Rumusan yang diusulkan mencakup: (1) "melakukan kekerasan terhadap barang"; (2) "merusak"; (3) "membakar"; dan (4) "memasuki secara paksa". Frasa-frasa ini memiliki makna yang konkret dalam yurisprudensi dan mudah dibuktikan secara empiris. Hal yang lebih penting lagi adalah apa yang tidak termasuk dalam rumusan ini. Segala bentuk ekspresi yang tidak mengandung kekerasan fisik, seperti unjuk rasa damai di depan rumah pejabat, pemasangan spanduk berisi kritik tajam, atau orasi yang berapi-api, secara definitif berada di luar cakupan unsur perbuatan dari aturan ini. Demarkasi yang tegas antara ekspresi verbal dan agresi fisik ini adalah pelindung konstitusional yang krusial untuk menjamin kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kunci dari presisi aturan ini adalah unsur niat. Tidak cukup bagi jaksa untuk membuktikan bahwa terdakwa sengaja melakukan kerusakan (unsur kesengajaan atau *dolus*). Hukum harus mensyaratkan adanya maksud atau tujuan khusus (*dolus specialis*) yang melandasi perbuatan tersebut. Unsur sikap batin ini dirumuskan sebagai "dengan maksud yang nyata untuk merendahkan martabat atau mendelegitimasi kewibawaan Negara atau Pemerintah yang sah". Persyaratan ini secara drastis meningkatkan beban pembuktian bagi penuntut umum. Pembuktian maksud khusus ini tentu menjadi tantangan, namun bukan berarti tidak mungkin. Dalam praktik peradilan pidana, maksud khusus dapat dibuktikan secara tidak langsung (inferensi) dari fakta-fakta di persidangan. Alat bukti yang dapat digunakan merujuk pada Pasal 184 KUHP, misalnya: (1) seruan-seruan yang bersifat provokatif untuk menghancurkan simbol negara (termasuk dari keterangan saksi); (2) tulisan pada spanduk atau pamflet yang dibawa (alat bukti surat); (3) unggahan di media sosial yang menunjukkan niat politik (alat bukti petunjuk atau elektronik); atau (4) kesaksian saksi lain mengenai diskusi atau perencanaan aksi. Persyaratan maksud khusus ini secara efektif akan menyaring kasus-kasus kriminal biasa. Perampok yang menyatroni rumah pejabat karena mengincar hartanya tidak akan dapat dijerat melalui pasal ini, karena maksudnya murni ekonomi (hanya memenuhi unsur Pasal 363). Begitu pula dengan individu

yang merusak pagar rumah pejabat karena sengketa pribadi; maksudnya adalah dendam personal, bukan untuk merusak wibawa negara.

Terakhir, sistem sanksi harus dirancang secara bertingkat untuk mencerminkan prinsip proporsionalitas. Perbuatan inti (perusakan dengan maksud politik) diberikan ancaman pidana yang berat. Ancaman pidana kemudian ditingkatkan jika perbuatan tersebut disertai unsur pemberat, seperti mengakibatkan penjarahan atau kekerasan fisik pada orang. Justifikasi pemberatan sanksi (dibanding pencurian biasa) terletak pada bobot serangan terhadap kepentingan kolektif. Kesalahan pelaku tidak hanya sebatas mengambil barang, tetapi juga menyerang wibawa negara. Oleh karena itu, sanksi pidananya harus proporsional dengan bobot kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Pencantuman klausul pengaman kebebasan berekspresi secara eksplisit juga paling vital. Dalam ayat (4) yang diusulkan berfungsi sebagai instruksi yang mengikat bagi aparat penegak hukum dan hakim. Ini adalah pengaman konstitusional yang mencegah pasal ini ditafsirkan secara liar atau disalahgunakan sebagai instrumen represi terhadap kritik yang sah. Klausul ini menegaskan bahwa fokus aturan ini adalah pada kekerasan fisik, bukan pada ekspresi pendapat.

Usulan Rumusan Aturan Pidana Baru:

Judul Bab (dalam KUHP Baru): Tindak Pidana terhadap Kewibawaan Negara dan Fungsi Publik

Pasal X:

1. Barang siapa dengan sengaja, secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, melakukan kekerasan terhadap barang, merusak, membakar, atau memasuki secara paksa rumah kediaman atau properti lain yang digunakan secara sah oleh seorang Pejabat Publik, dengan maksud yang nyata untuk merendahkan martabat atau mendelegitimasi kewibawaan Negara Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penjarahan suatu barang, pidana ditambah sepertiga.
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, atau mengakibatkan luka berat bagi seseorang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
4. Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak mencakup penyampaian pendapat, kritik, atau ekspresi lainnya yang dilakukan tanpa kekerasan fisik, baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media lainnya, yang dijamin oleh konstitusi.

Melalui arsitektur yuridis yang berlapis ini, aturan fungsional yang diusulkan dapat diwujudkan bukan sebagai ancaman bagi demokrasi, melainkan sebagai pilar esensial untuk mempertahankannya dan menjamin kelancaran pemerintahan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka KUHP saat ini tidak memiliki aturan spesifik untuk merespons penjarahan rumah pejabat publik. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang berbahaya. Praktik saat ini yang hanya menggunakan pasal pencurian (Pasal 363 dan Pasal 365) gagal secara konseptual karena hanya berfokus pada kerugian properti individu. Padahal, esensi perbuatan tersebut adalah serangan langsung terhadap kewibawaan negara yang dapat mengganggu dan mendelegitimasi sistem pemerintahan yang sah.

Guna mengatasi kekosongan hukum tersebut, konstruksi norma hukum baru yang ideal dirancang dengan presisi untuk melindungi kelancaran fungsi pemerintahan. Pertama, untuk menjamin persamaan di hadapan hukum, objek hukum yang dilindungi adalah "fungsi publik", bukan kehormatan personal pejabat. Kedua, untuk melindungi kebebasan berekspresi, unsur perbuatan dibatasi secara ketat hanya pada tindakan kekerasan fisik. Ketiga, unsur niat disyaratkan dalam bentuk maksud khusus, yakni "maksud yang nyata untuk mendelegitimasi kewibawaan Negara".

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, Barda Nawawi. (2021). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan. Jakarta: Kencana.
- Ashworth, Andrew & Jeremy Horder. (2022). Principles of Criminal Law. 10th ed. Oxford: Oxford University Press.
- Dubber, Markus D. & Tatjana Hörnle. (2020). Criminal Law: A Comparative Approach. Oxford: Oxford University Press.
- Hadisuprpto, Hartiwiningsih. (2020). Politik Hukum Pidana. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hamzah, Andi. (2019). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, Eddy O.S. (2020). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, Johnny. (2020). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021). Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.
- Sajó, András. (2021). Militant Democracy. Utrecht: Eleven International Publishing.
- Wiyono, R. (2022). Hukum Pidana Indonesia: Teori dan Praktik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Ridwan. (2022). "The Future of Indonesian Criminal Law: A Critical Analysis of the New Criminal Code (RKUHP)". Indonesia Law Review, 12(1), 45-67.
- Cahyani, Dini & Fatahillah. (2023). "Hate Speech and Political Violence in the Digital Era: A Criminological Perspective in Indonesia". Jurnal Kriminologi Indonesia, 19(1), 1-15.
- Firmansyah, Heru. (2020). "Perlindungan Kepentingan Hukum Kolektif (Universalrechtsgüter) dalam Politik Hukum Pidana Modern". Jurnal Konstitusi, 17(3), 541-562.

- Ilyas, Amir. (2021). "Redefining Political Crime in the Context of Indonesian Democracy". *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 33(2), 220-237.
- Pratama, Aditya & Bivitri Susanti. (2022). "Freedom of Expression versus Public Order: An Analysis of the Siracusa Principles on Recent Indonesian Cases". *Jurnal HAM*, 13(1), 89-106.
- Purnomo, Bambang. (2020). "Kekosongan Hukum (Rechtsvacuüm) dalam Penanganan kejahatan Anarkis terhadap Pejabat." *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 301-320.
- Santoso, Topo. (2021). "Urgensi Perlindungan Fungsional Pejabat Publik dalam Reformasi KUHP." *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(1), 112-130.
- Wibowo, Agus. (2023). "Serangan terhadap Simbol Negara: Pergeseran Makna Kejahatan Politik di Era Digital." *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 19(2), 89-105.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2013
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)